



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Spa), tempat tinggal di, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di, Depok, Jawa Barat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 mengajukan permohonan cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2003, yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 24 Desember 2003 ;

Halaman 1 dari 5 Putusan N0. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Gang Masjid Cisalak, Cisalak, Depok Jawa Barat, telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I lahir tanggal 5 November 1994 (Perempuan);
 2. Anak II lahir tanggal 13 Juli 2006 (Perempuan);
 3. Anak III lahir tanggal 9 Oktober 2009 (Laki-laki)Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar tahun 2015 sekitar tahun 2015 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dan ancaman pembunuhan terhadap Penggugat ;
4. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di, Abianbase, Mengwi, Badung, Bali dan Tergugat bertempat tinggal di, Cisalak, Depok, Jawa Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Putusan N0. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Guede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan karena ingin mencari jalan terbaik untuk permasalahan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari jalan terbaik bagi permasalahan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 5 Putusan N0. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkaa sejumlah Rp.531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 Putusan N0. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Risal Fahlevi, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp 440.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan N0. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.